

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2011 NOMOR 3



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

HIMNE DAN MARS KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjukkan jati diri dan menanamkan serta meningkatkan rasa kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Bekasi untuk tetap cinta kepada tanah air sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta semangat juang pada pembangunan nasional khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, setiap Daerah dapat menetapkan Himne;
- c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu untuk menetapkan Himne dan Mars Kabupaten Bekasi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIMNE DAN MARS KABUPATEN BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Himne dan Mars Kabupaten Bekasi;
- g. Himne adalah nyanyian yang syairnya bermakna pujian, do'a dan harapan masa kini dan masa datang;
- h. Mars adalah irama musik dengan tempo setengah atau seperempat untuk menumbuhkan rasa semangat, kebersamaan, solidaritas, persatuan dan kesatuan;
- i. Institusi Pendidikan adalah lembaga-lembaga pendidikan terdiri dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berada di Kabupaten Bekasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Himne dan Mars Kabupaten Bekasi dimaksudkan untuk membangkitkan rasa mencintai dan semangat pengabdian kepada Kabupaten Bekasi.
- (2) Himne dan Mars Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi merasa lebih memiliki terhadap Kabupaten Bekasi.

BAB III

HIMNE DAN MARS KABUPATEN BEKASI

Pasal 3

- (1) Himne dan Mars Kabupaten Bekasi merupakan nyanyian atau lagu untuk membangkitkan semangat cinta tanah air dan untuk mendorong keikutsertaannya seluruh masyarakat dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Bekasi.
- (2) Himne dan Mars Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan, dan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemeritahan daerah, berperan mensosialisasikan lagu himne dan mars kepada masyarakat Kabupaten Bekasi;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain wajib dinyanyikan di setiap instansi di wilayah Kabupaten Bekasi pada acara resmi berskala nasional dan lokal (Kabupaten) serta pada upacara bendera di lembaga pendidikan negeri dan swasta.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Daerah ini, khususnya setiap orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 30 Juni 2011

BUPATI BEKASI

Ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. DADANG MULYADI

